



PUTUSAN

Nomor 29 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Drs. BAGUS HARIANTO;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/02 Oktober 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumnas Tunjung Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan 9 Januari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

- **PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- **SUBSIDAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2018



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 7 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. BAGUS HARIANTO bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. BAGUS HARIANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp1.984.423.036,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan pidana penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Hasil Realisasi dan Bukti Pertanggungjawaban Tahun 2014;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Belanja Makan dan Minum Secara Tunai;
3. 1 (satu) bendel Daftar Bukti Pertanggungjawaban yang Tidak Riil pada Sekretariat Daerah;
4. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Bupati Bangkalan Nomor : X.700/ 1803/ 433.029/ 2015 tanggal 09 Juli 2016 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI (Rekomendasi Kepatuhan-3);
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Nomor : X.700/ 1862/ 433.041/ 2015 tanggal 14 Juli 2016 tentang Tanggapan Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI;
6. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Tanda Setoran Penerimaan Pengembalian Kelebihan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Bangkalan pada Bank Jatim Nomor rekening 025.100.0355;
7. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Rapat Bupati bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, PPTK Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (R.K. Muh. Makmun Ibnu Fuad);
8. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Harian Bupati bulan Februari, April, Juni, Juli, Agustus-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, PPTK Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (R.K. Muh. Makmun Ibnu Fuad);
9. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Rapat Wakil Bupati bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, PPTK Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (Ir. H. Mondir A. Rofii);
10. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Harian Wakil Bupati bulan Februari, April, Juni, Juli, Agustus-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum,

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPTK Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (Ir. H. Mondir A. Rofii);

11. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Mamin Harian Pegawai di Rumah Dinas Bupati/Pendopo bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (Eka Nurhayati);
12. 1 (satu) bendel Tanda Terima Belanja Mamin Harian Pegawai di Rumah Dinas Wakil Bupati Bangkalan bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (Ir. H. Mondir A. Rofii);
13. 1 (satu) bendel Tanda Terima Belanja Mamin Harian Pegawai di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Bangkalan bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (DR. H. Eddy Moeljono);
14. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Biaya Piket Satpol & Linmas bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (Romadhon atau M. Samsuri);
15. 1 (satu) bendel Daftar Penerima Bantuan Biaya Pengganti Uang Makan Kepada Sopir di Rumah Dinas Bupati, Wabup, Sekda dan Asisten bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, PPTK SKPD dan Bendahara Pengeluaran;
16. 1 (satu) bendel Bon-bon Premium & M. Solar Bupati Bangkalan dan Setda Bangkalan yang dilengkapi dengan tanda terima pembayaran mulai bulan Desember 2013 sampai dengan Desember 2014;
17. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/7/Kpts/433.013/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2014;
18. 1 (satu) bendel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 821.2/29/433.026/2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Eko Setiawan, S.Si, MT sebagai Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Bangkalan;

19. 1 (satu) bendel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/057/433.026/2013 tanggal 9 April 2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Ermi Agustiniingsih, SE sebagai Pj. Kasubbag Keuangan pada Bagian Umum Setda Kabupaten Bangkalan;
20. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 821.2/123/433.026/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Galuh Permana Putra Ariawan, S.Sos, M.Si sebagai Pj. Kasubbag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kabupaten Bangkalan;
21. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 821.2/659/433.026/ 2010 tanggal 22 November 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Subari, SE sebagai Pj. Kasubbag Sandi dan Telekomunikasi pada Bagian Umum Setda Kabupaten Bangkalan;
22. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 821.2/057/433.206/2013 tanggal 9 April 2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Drs. Bagus Harianto sebagai Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Bangkalan;
23. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Organisasi Bagian Umum, KPA Drs. Bagus Harianto Jabatan Kepala Bagian;
24. 1 (satu) bendel SPJ Kegiatan Operasional TA 2014 untuk item BBM Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilampiri Surat Perintah Kerja, Kwitansi, Daftar Rincian Tagihan dan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan;
25. 1 (satu) bendel SPJ Kegiatan Operasional TA 2014 untuk item BBM Sekretariat Daerah yang dilampiri Surat Perintah Kerja,

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi, Daftar Rincian Tagihan dan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan;

26. 1 (satu) bendel SPJ Kegiatan Operasional TA 2014 (Bendahara Sufiatun) Bulan Januari sampai dengan Desember 2014 yang dilampiri Surat Pesanan, Kwitansi, dan nota-nota;
27. 1 (satu) bendel SPJ Mamin KDH/WKDH Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah TA 2014 (Bendahara Dini Ananta zani) Bulan Januari sampai dengan Desember 2014;
28. 1 (satu) lembar Daftar Makanan dan Minuman Rapat pada KDH dan WKDH Tahun 2014;
29. 1 (satu) lembar Daftar Makanan dan Minuman Harian Non Pegawai pada KDH dan WKDH Tahun 2014;
30. 1 (satu) lembar Rekap STS Makmin Rapat dan Makmin Harian Non Pegawai KDH/WKDH Tahun 2014;
31. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Belanja BBM pada Bagian Umum Setda Tahun 2014;
32. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Umum Setda Tahun 2014;
33. 1 (satu) lembar Rekap STS Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2014;
34. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/ 1/ Kpts/ 433.013/ 2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2014;
35. 1 (satu) bendel Print out rekening giro Bank Jatim atas nama RKUD Kabupaten Bangkalan nomor rekening 0251000355 Tahun 2015-2016;
36. 2 (dua) buah buku catatan keuangan Kasubag Keuangan (sdr. Ermi Agustiniingsih) dan Bendahara (sdr. Sufiatun) Tahun 2014;
37. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perintah Kerja bulan Januari-Desember 2014 yang ditanda tangani PPTK Bagian Umum,

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan SPBU Junok dan Kabag Umum dilampiri dengan Daftar Rincian Tagihan BBM;

38. 1 (satu) bendel print out rekening giro Bank Jatim nomor 0251006688 atas nama WIWIEK TETANTO Tahun 2014;
39. 1 (satu) bendel Daftar Penerima Honorarium Anggota Linmas yang bertugas jaga/piket di Rumah Dinas Bupati/Kantor Pemkab Bangkalan dan Rumah Dinas Wakil Bupati bulan Januari-Desember 2014;
40. 1 (satu) bendel tanda terima Bantuan Uang Mamin dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan bulan Januari-Desember 2014;
41. 1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Belanja Makanan dan minuman harian pegawai di rumah dinas Wakil Kepala Daerah tanggal 15 April 2016 sebesar Rp47.520.000,00 yang diterima oleh Bendahara Sufiatun;
42. 1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Belanja Makan minum rapat dan makan minum harian non pegawai Wakil Kepala Daerah tanggal 15 April 2016 sebesar Rp315.336.000,00 yang diterima oleh Bendahara Dini Ananta Zani;
43. 1 (satu) bendel fotocopi SP2D dan SPM untuk Kegiatan pada Bagian Umum Setda Bangkalan TA 2014 (Bendahara Sufiatun) Bulan Januari sampai dengan Desember 2014;
44. 1 (satu) bendel fotocopi SP2D dan SPM untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Umum Setda Bangkalan TA 2014 (Bendahara Dini Ananta Zani) Bulan Januari sampai dengan Desember 2014;
45. 1 (satu) buah Buku Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
46. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketentuan Batas Jumlah pengajuan SPP Uang Persediaan (SPP-UP) dan SPP Ganti Uang (SPP-GU);

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Bangkalan Nom. 188.45/60/Kpts/433.013/2014 tentang Penunjukan Petugas Penatausahaan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) – Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2014;
48. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati bangkalan Nomor 21 tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
49. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/59/Kpts/433.013/2014 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Kuitansi yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Daftar Penguji dan Penunjukan Bank Penyimpanan Uang Pemerintah Kabupaten Bangkalan TA 2014;
50. 2 (dua) bendel fotocopy Prosedur Penatausahaan Pengeluaran;
Tetap dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam perkara lain
An. ERMI AGUSTININGSIH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 289/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby. tanggal 18 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. BAGUS HARIANTO, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.984.423.036,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 50 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Tetap dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam perkara lain an. ERMI AGUSTININGSIH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 54/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY tanggal 12 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 April 2017, Nomor 289/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan lamanya pidana penjara pengganti jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dijatuhkan kepada Terdakwa, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. BAGUS HARIANTO, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.984.423.036,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2018



mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 50 selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 289/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby. tanggal 18 April 2017, Tetap dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam perkara lain atas nama ERMI AGUSTININGSIH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sby. *juncto* Nomor 289/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby. *juncto* Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2017/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Agustus 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, bahwa sesuai pendirian Mahkamah Agung yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012, tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan serta beberapa putusan *Judex Juris*, bahwa dalam kerugian negara di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang secara signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan ternyata kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* telah melebihi jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yakni sebesar Rp1.984.423.036,00 (satu miliar sembilan ratus

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh enam rupiah);

Bahwa memperhatikan *modus operandi* yang dilakukan oleh Terdakwa, maka penerapan Dakwaan Subsidiar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh *Judex Facti*, adalah tidak tepat dan yang benar adalah menerapkan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, (melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi yang membenarkan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri bahwa karena Terdakwa mempunyai jabatan dan wewenang yang jelas dan dihubungkan dengan uraian pertimbangan di atas maka unsur setiap orang dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) adalah tidak tepat melainkan perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 3 adalah pertimbangan yang keliru, oleh karena itu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterapkan kepada setiap orang baik dalam kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara/pejabat publik maupun swasta;

Demikian pula halnya unsur melawan hukum adalah unsur mutlak setiap tindak pidana tanpa membedakan kualitasnya dan tergantung pada nilai kerugian negara yang terjadi serta penilaian Hakim terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, harus diperbaiki menjadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Ketua Majelis Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung dimuat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya bahwa pertimbangan *Judex Facti* kontradiktif satu sama lainnya, yaitu disatu sisi menyatakan adanya kerugian keuangan negara telah menguntungkan pribadi Terdakwa namun disisi lain menyatakan uang tersebut menguntungkan dan dinikmati pihak ketiga;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak kontradiktif atau saling bertentangan satu sama lainnya karena yang dimaksud *Judex Facti* dalam pertimbangannya sesuai yang tercantum dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merumuskan unsur: "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi". Yang dimaksud menguntungkan pihak ketiga adalah sama makna atau artinya dengan kata menguntungkan orang lain;

Bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak hanya menguntungkan diri sendiri sebesar Rp32.226.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah) tetapi juga menguntungkan orang lain/pihak ketiga. Adapun orang lain/pihak ketiga yang diuntungkan Terdakwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta sidang adalah Kepala Daerah (KDH) sebesar Rp732.096.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah) Wakil Kepala Daerah (WKDH), sebesar Rp362.856.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) sdr. Eka Nurhyati sebesar Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebagainya;

Bahwa Terdakwa dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp1.984.423.036,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh enam rupiah) karena Terdakwa bertanggungjawab atas pengelolaan dan penggunaan dana tersebut yang tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan tidak sesuai dengan peruntukannya;

Bahwa Terdakwa dibebani tanggungjawab membayar/mengembalikan kerugian keuangan negara dalam kedudukan Terdakwa selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan yang diberi tugas dan tanggungjawab mengelola Adiministrasi Keuangan Daerah Kabupaten Bangkalan;

Bahwa Terdakwa yang mengalirkan dana kepada orang lain/pihak ketiga sepanjang tidak terkait dalam perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga tidak diproses secara hukum maka dana yang dialirkan Terdakwa kepada orang lain/pihak ketiga, secara hukum menjadi tanggungjawab Terdakwa untuk mengembalikannya. Alasan Terdakwa dalam memori kasasinya mengenai penambahan pidana penjara dan pidana uang pengganti sudah tepat dan adil dengan alasan bahwa jumlah korupsi Terdakwa dengan nilai kerugian keuangan negara yang cukup besar yaitu Rp1.984.423.036,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh enam rupiah), jika dibandingkan dengan perkara lainnya dengan nilai kerugian keuangan negara lebih kecil di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dijatuhi pidana kurang lebih sama dengan Terdakwa;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pidana penjara dan pidana uang pengganti yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sesungguhnya sangat menguntungkan dan mengedepankan kepentingan Terdakwa dibandingkan dengan kepentingan masyarakat dan negara;

Bahwa agar supaya uang pengganti dapat dibayar dan dilunasi Terdakwa guna memulihkan kerugian keuangan negara maka salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan baik melalui kesadaran/keikhlasan Terdakwa atau cara paksa berupa pidana penjara uang pengganti yang lebih berat. Sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan *a quo* telah mengalami keadaan daya paksa, alasan ini tidak dapat dibenarkan, berdasarkan fakta hukum persidangan tidak terdapat keadaan daya paksa yang dialami Terdakwa, alasan Terdakwa bahwa dirinya dalam menjalankan tugas senantiasa dalam keadaan tertekan karena harus mendapatkan contengan terlebih dahulu dari sdr. FUAD AMIN dalam dokumen pencairan. Keadaan semacam ini bukan merupakan daya paksa karena masih terdapat pilihan Terdakwa untuk menghindari contengan dari sdr. FUAD AMIN yaitu melalui berbagai cara antara lain Terdakwa menolak dan tidak melaksanakan tugas dan pekerjaan tersebut dengan alasan resiko/konsekuensi hukum yang akan diterima Terdakwa, perbuatan *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Bahwa alasan Terdakwa pada pokoknya bahwa terdapat sekitar 48 orang saksi diperiksa di penyidikan namun yang diajukan *Judex Facti* dalam pemeriksaan sidang pengadilan hanya 28 orang saksi, alasan tersebut tidak dibenarkan, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan keseluruhan saksi disebabkan keterangan saksi-saksi yang tidak diajukan tersebut pada pokoknya sama dengan keterangan saksi yang telah diperiksa dipersidangan. Pada umumnya saksi yang diajukan Penuntut Umum tentu bukan saksi yang meringankan Terdakwa melainkan saksi yang keterangan akan membuktikan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi meringankan sebagaimana dimaksud Terdakwa, seharusnya Terdakwa mengajukan sendiri untuk dihadirkan dipersidangan, bukan tugas dan kewajiban Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi meringankan Terdakwa, melainkan Terdakwa sendiri yang mempunyai kepentingan mengenai hal tersebut;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Tersebut Hakim Ketua Majelis Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung berpendapat Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 54/PID.SUS-TPK/2017/PT.SBY., tanggal 12 Juli 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 289/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby., tanggal 18 April 2017, harus diperbaiki mengenai dakwaan yang terbukti dari dakwaan Subsida menjadi dakwaan Primair dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- I. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **Drs. BAGUS HARIANTO** tersebut;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2018



II. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 54/PID.SUS-TPK/2017/PT.SBY., tanggal 12 Juli 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 289/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby., tanggal 18 April 2017 mengenai dakwaan yang terbukti dari dakwaan Subsidaire menjadi dakwaan Primair dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. BAGUS HARIANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.984.423.036,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh enam rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY tanggal 12 Juli 2017, Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 50;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ERMI AGUSTININGSIH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **2 Mei 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **A. Bondan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./ A. Bondan, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)